

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi publik adalah kegiatan jasa yang menyajikan informasi keuangan negara dari metode pencatatan, penggolongan, dan sintesis, transaksi keuangan negara dan interpretasinya.<sup>1</sup> Akuntansi publik memiliki kedudukan dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai administrasi pemerintahan yang baik, dimulai dari administrasi keuangan di tingkat sentral, daerah, dan desa. Prinsip akuntansi publik tentang akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengurus keuangan umum tidak hanya merupakan bentuk tanggungjawab dari pemerintah sentral, tetapi untuk daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan ini mengurus komunitas secara langsung dengan segala lapisan masyarakat dengan kepentingan dan kebutuhannya memiliki peran yang sangat strategis.<sup>2</sup>

Pembukuan desa adalah pencatatan semua transaksi yang ada di desa yang dibuktikan dengan catatan, kemudian pencatatan dan pelaporan keuangan tersebut dicatat untuk digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memantau dan mengawasi keuangan desa. Saat ini, menerima perhatian khusus praktik-praktik akuntansi yang diterapkan oleh perangkat desa. Hal ini disebabkan adanya persyaratan keterbukaan dan tanggungjawab publik dana yang disalurkan oleh pemerintah sentral ke seluruh desa.<sup>3</sup>

Akuntansi desa pula menyebutkan adanya kewajiban untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai menggunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa.<sup>4</sup> Dengan wewenang tadi, maka secara hukum pemerintah

---

<sup>1</sup>Wahyu Winartuti, *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), h 4.

<sup>2</sup>Siti Ainul Wida, dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Jember (UNEJ), *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume IV (2) : 148-152, hal 1.

<sup>3</sup>Kania Agustina, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), Hal 27.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman keuangan desa.

desa harus melaporkan kinerjanya pada pemerintah yang lebih tinggi dan rakyat. Adapun tuntutan tadi sejalan menggunakan spirit *good governance*.

Desa adalah gugusan rakyat yang punya batas daerah dan berkuasa buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat dan tujuan rakyat, hak asal usul, dan atau Akuntansi hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014).<sup>5</sup> Desa diberikan wewenang buat mengurus tata pemerintahan dan aplikasi pembangunan secara berdikaribuat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hayati rakyat desa. Disamping pemerintah desa diperlukan secara berdikari mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>6</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian menurut dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tadi sinkron menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Pasal 72 ayat (1), desa mempunyai pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian menurut hasil pajak dan netribusi kabupaten/kota (paling sedikit 10%) dana desa menurut APBN dan donasi keuangan dari APBD provinsi/kabupaten, dan bantuan grati dan sumbangan dari pihak ketiga.<sup>7</sup>

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjadi pengganti PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan keuangan, baik dalam pemerintah sentrajuga pemerintah daerah, harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua

---

<sup>5</sup>Nur Ida Yesinia, dkk, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Universitas Muhammadiyah Jember, Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol.10, No.1, 2018.

<sup>6</sup>UU No.6 Tahun 2014.

<sup>7</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Buku saku Dana Desa", (Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017), h. 6.

dalam pelaporan keuangan.<sup>8</sup> Pemerintah berharap supaya setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber berdasarkan APBN dan APBD, harus dilaporkan secara transparan akuntabel menjadi pertanggungjawaban pada publik dan menjadi perwujudan menuju *good governance*. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengatur, selain penerapan SAP berbasis akrual juga mengatur penerapan SAP berbasis kas menuju akrual.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa setiap entitas pelaporan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintah. Entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa. Kosekuensi kewenangan membentuk badan usaha desa mencerminkan adanya wewenang untuk melakukan pengeluaran pembiayaan seperti pada entitas pelaporan.

Desa Bukit Selamat merupakan salah satu desa di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Desa Bukit Selamat memiliki sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam melaksanakan hak wewenang serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-

---

<sup>8</sup>Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.<sup>9</sup> Dan dalam tahap akuntabilitas juga seharusnya mengungkapkan informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah desa Bukit Selamat hanya sebatas sewajarnya saja.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada Desa Bukit Selamat kepada salah seorang aparat desa yang memiliki jabatan sebagai Bendahara desa Bukit Selamat yaitu dengan Bu Cut Nurhayati, dimana dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa laporan keuangan desa tersebut belum sepenuhnya disajikan secara transparan sebagaimana di kutip dari hasil wawancara “Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat beserta kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat saja yang boleh tahu.”<sup>10</sup>

Dan dalam penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan bahwa dari ketujuh komponen laporan keuangan yang ada dalam PP No. 71 Tahun 2010, terdapat enam komponen yang tidak disajikan oleh kantor Desa Bukit Selamat yaitu Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dilihat dari laporan keuangan tahun 2020. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 dimana Desa Bukit Selamat hanya memiliki Laporan Realisasi Anggaran, hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan

---

<sup>9</sup>Suci Indah Hanifah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015).

<sup>10</sup>Cut Nurhayati, Bendahara Desa Bukit Selamat, wawancara di Kantor desa Bukit Selamat, tanggal 20 Juni 2021.

keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik karena hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran seperti tabel di bawah berikut ini:

**Tabel 1.1**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 2020**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Transfer	1.620.883.000,00	1.620.736.570,00	146.430,00
1.2	Dana Desa	962.435.000,00	962.435.000,00	0,00
1.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	34.597.000,00	34.450.570,00	146,430,00
1.4	Alokasi Dana Desa	623.851.000,00	623.851.000,00	0,00
1.5	Pendapatan Lain-lain	7.055.775,00	773.566,00	6.282.209,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.627.938.775,00</b>	<b>1.621.510.136,00</b>	<b>6.428.639,00</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.009.719.759,00	1.008.013.701,00	1.706.058,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	415.336.224,00	415.336.224,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	63.000.000,00	61.150.000,00	1.850.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	151.782.190,00	151.624.000,00	158.190,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.645.838.173,00</b>	<b>1.642.123.925,00</b>	<b>3.714.248,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(17.899.398,00)</b>	<b>(20.613.789,00)</b>	<b>2.714.391,00</b>

<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAA N</b>			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	24.955.173,00	24.955.173,00	0,00
	<b>PEMBIAYAA N NETTO</b>	<b>24.955.173,00</b>	<b>24.955.173,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SILPA/siLPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>7.055.775,00</b>	<b>4.341.384,00</b>	<b>2.714.391,00</b>

Dari tabel diatas dan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa bahwa Pemerintah Desa Bukit Selamat hanya memiliki dan membuat Laporan Realisasi Anggaran sehingga belum sesuai dengan Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, dan laporan keuangan yang dibuat pemerintah Desa Bukit Selamat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa untuk setiap tahunnya hanya sebatas Laporan Realisasi Anggaran Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Pertanggungjawaban dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana prosedur Pemerintah Desa Bukit Selamat dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa?
2. Apakah Pemerintahan Desa Bukit Selamat telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur Pemerintahan Desa Bukit Selamat dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Untuk mengetahui apakah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Bukit Selamat telah menerapkan Standar Akuntansi Desa Bukit Pelita telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan sistem dan prosedur pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP pernyataan No.01 tentang penyajian Laporan Keuangan.

###### **2) Bagi Instansi**


Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Desa.

###### **3) Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

#### **E. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian diterapkan agar dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya. Penelitian ini dibatasi pada masalah Dana Desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN